

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

Nama : MIRANDA LADY ALYA
NPM : 1674201279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2020**

LEMBAR PANTUN

**Petang datang para tamu
Jauh dari seberang sana
Rajinlah engkau meraih ilmu
Sebagai bekal di hari tua**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MIRANDA LADY ALYA
NPM : 1674201279
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG
SITAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. H. MOHB YUSUF DAENG. M, S.H., M.H., Ph. D.

Dosen Pembimbing II

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : SK.BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019
 Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
 Website : <http://fhunik.ac.id>, email : hukum@fhunik.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING
UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MIRANDA LADY ALYA
NPM : 1674201279
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN
 NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
 DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 10 OKTOBER 2020

PANITIA

KETUA

Dr. H. M. YUSUF DM., S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : SK.BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website : <http://fhunilak.ac.id>, email : hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MIRANDA LADY ALYA
 NPM : 1674201279
 FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb : $\frac{1}{22}$

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Miranda

2021/02/12 08:53

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRANDA LADY ALYA**

NPM : **1674201279**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul "**Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**" adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Februari 2021



MIRANDA LADY ALYA

NPM 1674201279

ABSTRAK

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa selama ini yang terjadi di Polresta Pekanbaru untuk pemusnahan barang sitaan Narkotika itu terjadi selama 14 hari atau lebih sementara dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menentukan paling lama 2x24 jam sejak ditemukan dan dari Kepala Kejaksaan, Penyidik Kepolisian, BNN paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Rumusnya adalah pelaksanaan, kendala dan upaya dalam pemusnahan barang sitaan narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas tentang Implementasi Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Provinsi Riau, Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Provinsi Riau sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, namun belum efektif. Terlihat dari sulitnya mekanisme pemusnahan karena dibutuhkan surat izin dan perintah dari ketua Pengadilan Negeri yang ada di Provinsi Riau dan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan bergantung pada waktu yang ditentukan melainkan pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya barang sitaan narkotika tersebut. Kendala adalah Belum tersedianya fasilitas tempat pemusnahan secara khusus, Prosedur dan interval waktu pemusnahan yang lama, tidak jelasnya catatan pelaporan yang disita penyidik polri dalam BAP penyitaan barang bukti, terbatasnya akses bagi publik untuk mengetahui dan mengecek kebenaran barang bukti, lemahnya pengawasan terhadap hasil sitaan barang bukti, kurangnya koordinasi antara penyidik, laboratorium forensic dan bagian tindak pidana umum kejaksaan, dan kesadaran hukum sejumlah oknum penyidik masih rendah dan cenderung berakibat timbulnya perilaku penggelapan barang bukti narkotika serta Diperlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan pemusnahan narkotika ini. Upayanya adalah dengan melengkapi personil, melengkapi sarana dan prasana, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan dilakukan melalui kebijakan non penal (*non penal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif yang diimplementasikan melalui penyuluhan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Junaidi, SS., M.Hum., Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, SH., M.H., selaku Dekan, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, yang telah

memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Yetti, S.H.,M.Hum., P.hD., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. H. Mohd. Yusuf Daeng. M, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Tatang Suprayoga, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis menyebutkan satu persatu.
9. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.

10. Teman – teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewa :

Untuk keluarga tercinta penulis, serta orang-orang yang berada di dekat penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini.yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya.

Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, Februari 2020
Penulis

MIRANDA LADY ALYA
NPM: 1674201279

DAFTAR ISI

LEMBAR PANTUN

LEMBARAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Metode penelitian.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Penduduk	22
B. Sejarah Polresta Pekanbaru.....	29

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika	36
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	64
C. Tinjauan Umum Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika	71

BAB IV PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

A. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	97
B. Kendala dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	109

C. Upaya dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru	123
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	19
Tabel II.1	Keadaan Penduduk Menurut Kecamatan.....	25
Tabel II.2	Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	26
Tabel II.3	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	27
Tabel II.4	Keadaan Penduduk Mata Pencaharian.....	29
Tabel II.5	Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Maraknya penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.¹ Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.

Setiap Negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang

¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2003), hlm. 1.

berlaku untuk mewujudkan kepastian Hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).²

Berdasarkan salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifatnya lebih khusus. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkotika itu.³

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban

² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 1.

³ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 1.

penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis,⁴ sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Tipe yang pertama, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.⁶

⁴ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ *Ibid.*, butir 15

⁶<http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korbanpenyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika-659279.html> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 17.00 WIB.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pendedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 September 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keberadaan Undang-Undang yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang pemusnahan dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk

kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.⁸

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional.⁹ Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara,

⁷ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 83.

⁸ O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung Alumni, 2002, hlm 260.

⁹No-name, -<http://bnn-dki.com/index.php/aksi/berita-dari-kuningan/sinar-bnn/869-dekriminalisasi-dan-depenalisasi-pecandu-narkotika>, diakses pada 26 Oktober 2018, Pukul 21:19 WIB.

persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkoba yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana Narkoba. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba. Tapi dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum ketentuan perundang-undangan yang

mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digunakan sebagai pengganti dan penyempurna dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Narkotika hampir sama dengan psikotropika, apalagi jika dilihat dari pengertian dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa bentuknya berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya adalah pada narkotika disebutkan ada yang berasal dari tanaman sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.

Selain mengatur tentang penyalahgunaan narkotika oleh konsumen yang tidak sah narkotika seperti pecandu maupun pengedarnya, undang- undang tentang narkotika juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

¹⁰ O. C. Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 260.

teknologi.¹¹

Narkotika masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur di luar hukum pidana umum. Contohnya saja penyidikan kasus narkotika dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang disita oleh Penyidik.

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman teknis penanganan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diperbaharui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik

¹¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Dan sesuai penjelasan Pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud pada ayat ini tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sebagian kecil” adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa selama ini yang terjadi di Polresta Pekanbaru untuk pemusnahan barang sitaan Narkotika itu terjadi selama 14 hari atau lebih sementara dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menentukan paling lama 2x24 jam sejak ditemukan dan dari Kepala Kejaksaan, Penyidik Kepolisian, BNN paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul tersebut, sehingga penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?
2. Kendala dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?
3. Upaya dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah pokok diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan menjelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

- b. Untuk Menganalisis Kendala dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.
- c. Untuk Menganalisis Upaya dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- b. Untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
- c. Untuk memberi masukan bagi instansi kepolisian, Jaksa, Hakim terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Kerangka Teori.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari

¹² Romli Atmasasmita, 1982, "*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni, hlm. 70

penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal). Usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Hukum acara pidana akan membawa kepada sebuah kebenaran yang sedekatdekatnya, seperti tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat disalahkan.¹³

Sistem peradilan pidana dalam operasionalisasinya/konkritisasinya melibatkan manusia, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai sasaran atau objek hukum, sehingga persyaratan utama supaya sistem peradilan pidana itu bersifat rasional, harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia dan masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sistem terbuka (*open system*) dalam arti suatu sistem yang dalam usahanya untuk mencapai tujuan jangka pendek adalah resosialisasi, jangka menengah adalah

¹³ Salam Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 1

mencegah kejahatan dan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial, yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat serta bidang-bidang kehidupan manusia yang berakibat bahwa sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya akan mengalami "*interface*" seperti interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungan dalam level-level: masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem serta sistem peradilan pidana ("*subsystem of criminal justice system*"). La Patra¹⁴ menggambarkan "*interface*" seperti interaksi, interkoneksi dan interdependensi antara sistem peradilan pidana dengan lingkungan yang lebih luas atau sistem sosial yang lebih luas.

Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik itu materiil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya. Kalau apa yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya mengenai diri pribadi, rasa dan kewajiban seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15

kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.¹⁵

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹⁶

Adapun Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁷

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau

¹⁵ S. Wiljatmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Lukman Opset), hlm. 20

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bina Aksara, 1983, Hlm. 24-25

¹⁷ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, hlm. 13.

menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.¹⁸

Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
 - b. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
 - c. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
 - d. Berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
 - e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
 - f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
 - g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
 - h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.
2. Faktor Ekstern
 - a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkotika,

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo.1990. *hukum narkotika di Indonesia*. Bandung .PT. citra Aditya bakti, hlm. 19.

- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.¹⁹ Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.²⁰

¹⁹ AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung, Armico, diakses pada tanggal 25 Maret 2020, Jam 21:00 WIB.

²⁰ Ruby hardiati Jhony. 2000. diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkoba, Purwokerto. Fakultas Hukum. Unsoed.

E. Metode penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.²¹

Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Yuridis empiris ini menerangkan pada aspek hukum sistem perundang-undangan kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru karena Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Alasan ditetapkan lokasi ini karena selama ini yang terjadi di Polresta Pekanbaru untuk pemusnahan barang sitaan Narkotika itu terjadi selama 14 hari atau lebih sementara dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menentukan paling lama

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, Hlm. 30.

2x24 jam sejak ditemukan dan dari Kepala Kejaksaan, Penyidik Kepolisian, BNN paling lama 7 hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan dan terdapat sejumlah narasumber yang relevan dengan penelitian ini yang akan mendukung data kepustakaan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²² Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.²³ Penelitian ini pada dasarnya menerapkan purposive sampling. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada' yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti. Metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

a. Populasi

Penelitian ini melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

²² Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 118

²³ *Ibid.*, hlm.119

- (1) Kasat ResNarkoba Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang,
- (2) Penyidik Narkoba Polresta Pekanbaru berjumlah 10 orang,
- (3) Seksi Pemberantasan BNN Pekanbaru berjumlah 1 orang
- (4) Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru berjumlah 8 orang.
- (5) Pers berjumlah 4 orang.

b. Sampel

- (1) Kasat ResNarkoba Polresta Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- (2) Penyidik Narkoba Polresta Pekanbaru berjumlah 2 orang ditetapkan dengan metode random.
- (3) Seksi Pemberantasan BNN Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- (4) Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- (5) Pers berjumlah 2 orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1.	Kasat ResNarkoba Polresta Pekanbaru	1	1	100
2.	Penyidik Narkoba Polresta Pekanbaru	10	2	20
3.	Seksi Pemberantasan BNN Pekanbaru berjumlah 1 orang	1	1	100
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100
5.	pers	4	2	50
Jumlah		17	7	

Sumber Data Tahun 2019

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara menyebarkan angket atau serta wawancara kepada responden yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Data tertier, yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Data hukum tertier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus, koran, majalah, ensiklopedia dan dokumen lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data skunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara lansung terhadap gejala-gejala (objek penelitian) yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis.
- b. Wawancara, yaitu penulis mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara lansung dari responden dengan mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti.

- c. Kajian Pustaka, yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data sekunder dan data primer dikumpulkan dari penelitian, maka dari data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, termasuk pengalaman penulis yang didapatkan dilapangan. Selanjutnya dianalisis juga dengan menggunakan analisis kuantitatif, dengan menggunakan statistik atau matematika. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah belum dilaksanakan sesuai prosedur hukum, karena dalam pemeriksaan perkara pidana terlihat dari sulitnya mekanisme pemusnahan karena dibutuhkan surat izin dan perintah dari ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan bergantung pada waktu yang ditentukan melainkan pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai dengan sedikit banyaknya barang sitaan narkotika tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah belum tersedianya fasilitas tempat pemusnahan secara khusus, prosedur dan interval waktu pemusnahan yang lama, tidak jelasnya catatan pelaporan yang disita penyidik polri dalam BAP penyitaan barang bukti, terbatasnya akses bagi publik untuk mengetahui dan mengecek kebenaran barang bukti, lemahnya pengawasan terhadap hasil sitaan barang bukti, kurangnya koordinasi antara penyidik, laboratorium forensic dan bagian tindak pidana umum kejaksaan, dan kesadaran hukum sejumlah oknum penyidik masih rendah dan cenderung berakibat timbulnya perilaku penggelapan barang bukti narkotika serta Diperlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan pemusnahan narkotika ini.

3. Upaya untuk mengatasi dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah dengan melengkapi personil, melengkapi sarana dan prasana, mengadakan penyuluhan prosedur pemusnahan dan dilakukan melalui kebijakan non penal (*non penal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif yang diimplementasikan melalui penyuluhan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dalam penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru setiap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan hendaknya dilaksanakan secepatnya setelah keluarnya putusan tersebut. Karena apabila terlalu lama jika menunggu

barang bukti terkumpul lama itu dapat membuat penurunan jumlah kadar barang bukti. Hal itu pasti tidak sesuai lagi dalam catatan berita acara yang telah dibuat sebelumnya. Jadi hendaknya pihak Kejaksaan dan tim segera melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Seharusnya Penyidik yang ada di Polresta Pekanbaru agar lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam mencatatkan kadar jumlah barang sitaan narkotika dalam berita acara. Agar tidak ada sisa sisa barang sitaan narkotika yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini diharapkan mampu mengubah kinerja penyidik agar lebih baik lagi.
3. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi lebih baik terhadap masyarakat tentang bahayanya Narkotika bagi kehidupan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun daerah terpencil yang ada di Wilayah Kota Pekanbaru.
4. Kepada masyarakat harus mampu menghindari segala bentuk tindak pidana narkotika dan harus diberantas sejak dini, agar kehidupan masyarakat lebih baik dan tidak dihantui dengan kasus peredaran narkotika ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bina Aksara
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan*, Bandung Alumni
- Romli Atmasasmita, 1982, "*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni
- Ruby hardiati Jhony. 2000, diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika, Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed.
- S. Wiljatmo, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Lukman Opset.=
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Salam Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung .PT. citra Aditya bakti.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Pemusnahan dan Pemusnahan Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Pemusnahan dan Pemusnahan Sosial